



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PONOROGO

DENGAN

IKATAN GURU RAUDHATUL ATHFAL KABUPATEN PONOROGO

Nomor: 0096/In.32.2/01/2019

Nomor: 004/PD IGRA /PO/1/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN SEMINAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Dr. Ahmadi, M.Ag. : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo yang berkedudukan di Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Mar'atul Muflihati, S.Ag. : Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal kabupaten Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; dan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, dan pengelolaan program studi melalui Seminar Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 3
TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Seminar Pendidikan Anak Usia Dini: Peluang dan Tantangan Guru PAUD di Era Global ini adalah agar peserta yang mengikuti kegiatan ini memiliki wawasan tentang:

1. Seni pembelajaran pada anak usia dini di era global;
2. Menjadi guru PAUD yang profesional di era global; dan
3. Peluang dan tantangan guru PAUD di era global

Pasal 4
TEMA DAN SUB TEMA

Tema Seminar Pendidikan Anak Usia Dini disusun secara bersama-sama antara Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo dengan Ikatan Guru Raudhatul Athfal kabupaten Ponorogo sesuai dengan kebutuhan, isu kajian program studi dengan jumlah Jam Pelajaran (JPL) minimal 12 JPL.

Pasal 5
NARA SUMBER

Nara sumber adalah guru TK Muslimat 1 Ponorogo, ketua IGRA Ponorogo, dan Ketua IGTKI Ponorogo yang diundang oleh Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo.

Pasal 6
BIAYA SEMINAR

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah menyepakati bahwa **PIHAK PERTAMA** yang berkontribusi membiayai seminar Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK**:

PIHAK PERTAMA:

1. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun pedoman umum kerjasama;
2. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan sarana dan prasarana penunjang seminar;
3. **PIHAK PERTAMA** menyusun materi dan jadwal untuk menjamin tercapainya tujuan bersama;
4. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan moderator dan petugas seminar yang kompeten;
5. **PIHAK PERTAMA** menerbitkan sertifikat narasumber, panitia, dan peserta seminar;
6. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

PIHAK KEDUA:

1. Secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** menyusun pedoman umum kerjasama;
2. **PIHAK KEDUA** mengirimkan narasumber seminar;
3. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kesepakatan berlaku sejak ditandatanganinya dan akhir tahun anggaran 2019 IAIN Ponorogo.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

